

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN SESAMA JENIS DENGAN KORBAN ANAK
(Studi PN Menggala Tahun 2022)**

(Tesis)

Oleh

**AYU NADILA
NPM 2322011014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DENGAN KORBAN ANAK (Studi PN Menggala Tahun 2022)

**Oleh
AYU NADILA**

Pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh perempuan dewasa terhadap anak idealnya dijatuhi pidana secara maksimal, tetapi pada kenyatannya dalam Putusan PN Menggala Tahun 2022, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Permasalahan: Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak dan apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Narasumber terdiri atas Penyidik pada Polsek Banjar Agung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Tulang Bawang, Hakim pada PN Menggala dan Akademisi Hukum Pidana Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak secara *in abstracto* dilaksanakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum pidana secara *in concreto* dilaksanakan oleh Kepolisian dengan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Kejaksaan melakukan penyusunan dakwaan dan penuntutan. Hakim Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak terdiri atas masih terbatasnya aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus terkait penanganan korban kekerasan seksual, kemajuan media komunikasi dan informasi yang semakin modern digunakan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan tindak pidana dan masyarakat yang tidak bersedia menjadi pelapor atau saksi dalam tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) hendaknya melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak secara maksimal sesuai UU Perlindungan Anak. Masyarakat hendaknya secara lebih aktif berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi dalam hal mengetahui adanya tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencabulan, Sesama Jenis, Korban Anak.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF LESBIAN MOLESTATION WITH CHILD VICTIM (Study of Menggala District Court in 2022)

**By
AYU NADILA**

The perpetrator of the crime of homosexual molestation committed by an adult woman against a child should ideally be sentenced to the maximum penalty, but in reality in the 2022 Menggala District Court Decision, the judge only sentenced the person to 6 (six) years in prison and a fine of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). The problem of this research: how to enforce criminal law against same-sex molestation with child victim and what are the inhibiting factors in enforcing criminal law against same-sex molestation with child victim.

This research uses a normative juridical approach and empirical approach. Data sources are primary and secondary data. The sources consist of Investigators at the Banjar Agung Police, Public Prosecutors at the Tulang Bawang District Attorney's Office, Judges at the Menggala District Court and Criminal Law Academics at Unila. Data collection was carried out through literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of this study indicate that criminal law enforcement against the crime of lesbian molestation with child victim in abstracto is carried out by enforcing the Child Protection Law. Criminal law enforcement in concreto by the Police with conducting investigations, inquiries and transferring suspects and evidence to the Prosecutor's Office. Prosecutor's Office is carried out compiling indictments and prosecutions. Judges imposing criminal penalties on the defendant. Factors that hinder the enforcement of criminal law against the crime of lesbian molestation with child victim consist of the still limited number of law enforcement officers who have special expertise related to handling victims of sexual violence, the advancement of increasingly modern communication and information media used by some people to commit criminal act and there are still people who are unwilling to help the law enforcement process as reporters or witnesses in criminal acts.

The suggestion in this study is that law enforcement officers (investigators, prosecutors and judges) should enforce the law against the crime of lesbian molestation with child victim to the maximum by using the Child Protection Law. The community should play a more active role in assisting law enforcement officers in the implementation of law enforcement, by being willing to become reporters or witnesses if they know about the crime.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Molestation, Lesbian, Child Victim.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN SESAMA JENIS DENGAN KORBAN ANAK
(Studi PN Menggala Tahun 2022)**

Oleh

AYU NADILA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA
JENIS DENGAN KORBAN ANAK (Studi PN
Menggalat Tahun 2022)**

Nama Mahasiswa : **Ayu Nadila**

No. Pokok Mahasiswa : **2322011014**

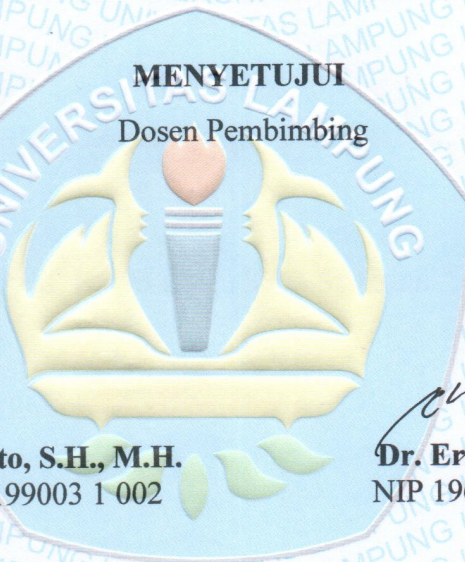
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dengan Korban Anak (Studi PN Menggala Tahun 2022)”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Ayu Nadila
NPM 2322011014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayu Nadila, dilahirkan di Setia Bumi pada tanggal 21 Februari 2001, sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Darila.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SDN 1 Totomulyo selesai pada Tahun 2013, SMPN 2 Gunung Agung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya Pada Tahun 2023 menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M O T T O

“Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang
Mengatakannya”

(Nabi Muhammad SAW)

“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan
laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”

(H.R. Ibnu Asakir)

“Smile is a simple way of enjoying life”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang tua tercinta Bapak Sunardi dan Ibu Darila
Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan, namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun di kala terjatuh, serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.

Kakak perempuan penulis Lia Nurhayati serta Kedua adik Penulis Elvy Liana Sari dan Ferdy Firmansyah yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Keluarga besarku atas semangat dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dengan Korban Anak (Studi PN Menggala Tahun 2022)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
8. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.

9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
11. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis,

Ayu Nadila

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Penegakan Hukum Pidana	20
B. Proses Penegakan Hukum Pidana.....	25
C. Penjatuhan Pidana Melalui Putusan Hakim	35
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
E. Tindak Pencabulan.....	43
F. Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan	47
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Penegakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan sesama jenis dengan korban anak.....	51
B. Faktor Faktor Penghambat Penegakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak.....	94
IV. PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus yang terungkap menunjukkan peningkatan yang mencolok, mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak, terutama dalam konteks pencabulan sesama jenis, menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait telah ada, implementasi di lapangan seringkali menemui berbagai kendala.

Pencabulan juga merupakan tindak pidana kekerasan baik secara fisik maupun mental, sebab korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup.¹ Sementara biasanya pelaku pencabulan tersebut hanya menerima hukuman yang ringan, terlebih apabila tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap anak. Beban psikis yang akan ditanggung oleh korban akan jauh lebih berat, jalan hidupnya masih panjang. Banyak cita-cita yang harus diraih.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terutama anak perempuan yang banyak terjadi di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan bahkan mengesankan dan kejahatan ini merupakan konflik yang sangat besar dalam Negara kita. Berbagai media cetak maupun media elektronik sering kali menyajikan berita mengenai kasus pelecehan, penganiayaan, perkosaan, prostitusi, dan pornografi yang semuanya berhubungan dengan seksual.

Pencabulan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dengan sesama jenis untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga membuatnya sangat puas bahwa

¹ Rasyid Arisman, *Mengenal Kriminologi*, Percetakan UNSRI, Palembang, 2007, hlm, 109.

tindakan pencabulan ini selalu terkait dengan bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan atau merangsang nafsu seksual, seperti mulut, buah dada, alat kelamin, dan lainnya yang dianggap melanggar kesusilaan.²

Anak-anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena disamping mudah dibujuk juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dalam nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar filosofis Bangsa Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh sendi kehidupan harus didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Mengingat dan mendasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga sumber dari segala sumber hukum maka, segala perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan tidaklah dapat dibenarkan dan harus dihukum bagi siapa saja yang berbuat.³ Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.⁴

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur termasuk kedalam bentuk dari tindak pidana. KUHP mengelompokkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama, dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya.

Namun dalam KUHP belum dijelaskan secara jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun

² Qidam Al Nohandi. "Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis" *Jurist-Diction* Vol. 3 (5) 2020 hlm 3

³ Dewi Ratnawulansari Ibrahim, Muhadar, dan Abd. Asis, "*Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 1020/Pid.B/2017/PN.Mks)*". *Jurnas Diskursus Islam* Vol.11 No. 2 Tahun 2023

⁴ J.E Sahetapy, *Viktimoloi Sebuah Bunga Rampai*, Cet, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.36.

persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru XIV ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.⁵

Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan bunyi Pasal-pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP), Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP), Pencabulan terhadap anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 dan 3 KUHP), Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP), Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 KUHP).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak hanya diatur dalam KUHP saja, tetapi juga diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidananya terdapat di dalam Pasal 82: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap anak yang mengalami pelecehan seksual tentu memiliki hak atas perlindungan hukum. Hukum dapat digambarkan sebagai nilai-nilai kebebasan untuk keperluan pribadi disatu sisi dan nilai ketertiban sebagai keperluan antara pribadi satu dengan yang lainnya. Contoh kasus pencabulan sesama jenis dengan korban anak oleh wanita dewasa berpenampilan pria, terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Tersangka yakni DM alias MA alias AF (22) warga Kecamatan

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.70.

Penawartama, Tulang Bawang. Sedangkan korban TR (16) seorang adik perempuan dari SN (38) warga Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tersangka diamankan di sebuah rumah Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa, 08 Februari 2022 pukul 04.00 WIB. Penangkapan ini berawal laporan kehilangan dari Kakak kandung korban berinisial SN ke Mapolsek Banjar Agung terhadap adik kandungnya TR, dan adik keponakannya S (7) yang menghilang sejak Sabtu 15 Januari 2022. Akhirnya, diketahui bahwa Tersangka DM alias MA alias AF (22) telah membawa kabur kedua anak yang hilang. Kemudian, didapati TR dan S sedang berada di wilayah hukum Polsek Banjar Agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mencabuli korban sebanyak tujuh kali ditempat dan waktu yang berbeda selama dibawa kabur.⁶

Isu hukum penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh perempuan dewasa terhadap anak idealnya dijatuhi pidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada kenyatannya dalam Putusan PN Menggala Tahun 2022, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum pidana yang diselenggarakan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Hal ini agar setiap perbuatan yang melanggar undang-undang dapat berkurang dan dapat dicegah, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali.⁷

⁶ Martin Tobing, *Kasus Cabul Sesama Jenis Terungkap di TUBA, Pelaku Perempuan Dewasa*, diakses dari <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/martin-tobing-1/kasus-cabul-sesama-jenis-terungkap-di-tuba-pelaku-perempuan-dewasa/3>, pada tanggal 17 September 2024, Pukul 19.18.

⁷ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

Proses penyelenggaraannya penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Semua sub sistem ini harus berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dengan Korban Anak” (Studi PN Menggala Tahun 2022).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak ?
- b. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Polsek Banjar Agung Tulang Bawang, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Pengadilan Negeri Menggala. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024-2025.

⁸ Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*” Jurnal Gagasan Hukum Vol.03 No.02 Tahun 2021

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak

b. Kegunaan Praktis

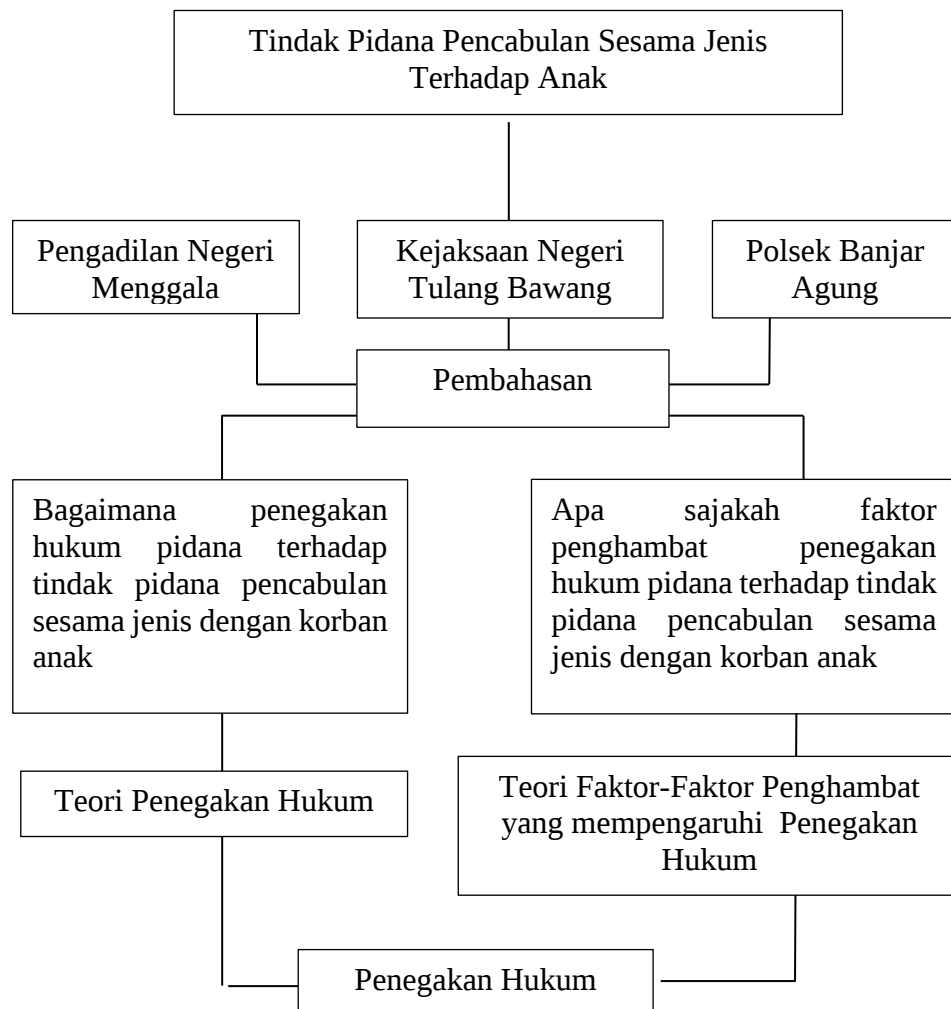
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak pada masa mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.101.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰ Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif sebagai upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif penegakan hukum pidana *in concreto*, harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.¹²

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Aspek *social welfare* dan *social defence* sangat penting dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15.

¹¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.21.

¹² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010, hlm.77.

atau kepercayaan atau kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan sarana penal dan non penal dilihat dari politik kriminal. Kebijakan paling strategis melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan mempunyai kelemahan (bersifat fragmentaris simplitis dan tidak struktural fungsional sistem otomatis atau tidak kausatif; tidak elementatif individualistik atau *offender oriented*; tidak *victim oriented* atau bersifat represif atau tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).¹³

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement*, melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)
Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm.78.

¹⁴ *Ibid*, hlm.79.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,¹⁵ pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dilaksanakan baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, sebagai berikut:

1) Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini

¹⁵ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86

¹⁶ *Ibid*, hlm.86

masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif atau disebut tahap legislasi.

2) Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Aparat penegak hukum menerapkan aturan abstrak berupa larangan kepada hal-hal yang konkret, yakni menerapkan aturan larangan kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.¹⁷

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.¹⁸ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.¹⁹

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good*

¹⁷ *Ibid*, hlm.87.

¹⁸ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

¹⁹ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

governance).²⁰ Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.²¹ Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.²²

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum adalah dilakukannya upaya memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi

²⁰ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

²¹ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "*Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

²² Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

²³ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.53.

kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁴

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.²⁵

Implementasi penegakan hukum sebagai kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”.²⁶ Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.²⁷

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.²⁸ Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi

²⁴ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.73.

²⁵ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2017, hlm. 184.

²⁷ J. Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 76.

²⁸ M. Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17

(pidana) itu, dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut.²⁹ Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana berhubungan erat dengan kriminalisasi, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.³⁰ Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun³¹

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

²⁹ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

³⁰ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28.

³¹ Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.³²

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian³³. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.³⁴
- b. Penegakan hukum pidana adalah tindakan atau proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana.³⁵
- c. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.³⁶
- d. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2013. hlm.8-10.

³³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103.

³⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54.

³⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

³⁶ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

- e. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- f. Tindak pidana pencabulan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah: “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat dengan cara melakukan penelitian secara langsung dengan cara wawancara terhadap narasumber penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari internet yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang akan memberikan informasi dan data terkait dengan pokok permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Penidik pada Polsek Banjar Agung | : 1 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Tulang Bawang | : 1 orang |
| c. Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala | : 1 orang |
| d. Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan (*field research*) adalah usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada narasumber

Setelah pengumpulan data selesai maka selanjutnya dilaksanakan pengolahan data yang meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.

b. **Klasifikasi Data**

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. **Sistematikasi Data**

Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁷

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³⁸

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,³⁹ pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto*

³⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 92.

³⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 34.

³⁹ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86

(pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional.⁴⁰

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat

⁴⁰ *Ibid*, hlm.86

⁴¹ *Ibid*, hlm. 35.

dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴²

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁴³

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁴⁴

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah, penjatuhan pidana atau pembedaan/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pembedaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁴⁵

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk

⁴² Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.73.

⁴³ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

⁴⁴ J. Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016, hlm. 76.

⁴⁵ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁴⁶

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu, dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁴⁷

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain .

Hukum itu ekpresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeist*), hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep ini didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga

⁴⁶ M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 76.

tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada masyarakat yang sedang membangun perubahan hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya⁴⁸

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang diperoleh lalu diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks⁴⁹

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama dengan pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa lebih banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup dimasyarakat, tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi membawa konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan, walaupun hukum datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap dari masyarakat.⁵⁰

⁴⁸ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.26.

⁵⁰ Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). *Penal policy* pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

B. Proses Penegakan Hukum Pidana

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sebagai institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang melaksanakan kerangka kerja sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun uraian mengenai Proses penegakan hukum pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid*, hlm.78

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁵²

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsparing*⁵³. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan KUHAP. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.⁵⁴

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁵² Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta. 2014. hlm. 86.

⁵³ *Ibid*, hlm.71

⁵⁴ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang. Surabaya. 2010. hlm.68.

Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan Kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut⁵⁵

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada

⁵⁵ H.R. Abdussalam. *Op.Cit.* hlm. 87.

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik⁵⁶

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka

⁵⁶ Sadjiono, *Op.Cit.* hlm.62.

penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum harus mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh petugas. Peranan penyidikan yang dimiliki polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

2. Penuntutan

Proses penuntutan dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan), diketahui bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan, seorang jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;

- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan, diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana antara lain:

- (1) Melakukan penuntutan;
- (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- (4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- (5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hlm. 35.

3. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵⁸

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 Ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Terdapat beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu:

- 1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
- 2) Keberatan/eksepsi
- 3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
- 4) Penuntutan oleh penuntut umum
- 5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
- 6) Replik dan duplik
- 7) Musyawarah hakim
- 8) Putusan⁵⁹

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat

⁵⁸ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17

⁵⁹ *Ibid*. hlm. 18

bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁶⁰

Hal-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP)
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum
- 3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)
- 4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) KUHAP)
- 5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 Ayat (2) KUHAP)⁶¹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).⁶²

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*), di mana peradilan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini

⁶⁰ Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

⁶¹ *Ibid.* hlm. 19

⁶² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 117.

harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁶³

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi. Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶⁴

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam

⁶³ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 23.

⁶⁴ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.16.

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan dalam proses ini adalah sistem sosial.⁶⁵

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

C. Penjatuhan Pidana Melalui Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶⁷

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-

⁶⁵ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.62-63.

⁶⁶ Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.5.

⁶⁷ Syaiful Bakhri. *Op.Cit.* hlm. 6.

perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶⁸ Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHPidana menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁶⁹

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.⁷⁰ Putusan hakim mengandung asas kepastian hukum yang pada pokoknya mengharap dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*Similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*Certainty*).⁷¹

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu

⁶⁸ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

⁶⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 42.

⁷⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 152.

saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁷² Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁷³

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur ini tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁷⁴

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi

⁷² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.44.

⁷³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, 2013, Jakarta hlm. 74.

⁷⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.104-105.

kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan para pelaku tindak pidana yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷⁵

Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁷⁶

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, ditambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁷⁷

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan

⁷⁵ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

⁷⁶ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁷⁸

Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁷⁹

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁸⁰ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

⁷⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

⁸⁰ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

⁸¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁸²

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁸³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana

⁸² Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

⁸³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2014 hlm.5.

tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁸⁴

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁸⁵

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*". Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸⁶

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁸⁷ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi:

⁸⁴ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 83

⁸⁶ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. 2016, Bekasi, hlm. 87.

⁸⁷ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta., 2014. hlm. 26.

- a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini⁸⁸

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.⁸⁹ Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁹⁰

Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya

⁸⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 32.

⁸⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

⁹⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

hukum yang bertitik berat kepada keadilan.⁹¹ Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.⁹² Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.⁹³

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.⁹⁴ Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁹⁵

E. Tindak Pidana Pencabulan

Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terdapat di dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu

⁹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 49-50.

⁹² Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

⁹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

⁹⁴ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

⁹⁵ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidananya terdapat di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Selanjutnya pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan juga terdapat dalam Pasal 414 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional):

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415 KUHP Nasional: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol,

isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁹⁶

Pencabulan sebagai segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pencabulan yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Pencabulan sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.⁹⁷ Pencabulan adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pencabulan mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pencabulan.⁹⁸

Sesuai dengan beberapa pengertian pencabulan diatas dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Pencabulan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.⁹⁹ Pencabulan sebagai

⁹⁶ S. Hastry, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021, hlm. 43

⁹⁷ A. Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung Nusantara, Yogyakarta, 2020, hlm.29

⁹⁸ E. Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2019.

⁹⁹ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005 hlm. 66.

perbuatan melakukan bermuatan seksual dan tidak dikehendaki oleh korbannya.¹⁰⁰ Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.¹⁰¹

Pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa batasan tertentu.
- b. Korban mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula pencabulan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.¹⁰²

Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰³ Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹⁰⁴

Kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau sosial injuri atau

¹⁰⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 50.

¹⁰¹ Sabrina, T. *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2014, hlm.31

¹⁰² Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997. hlm. 67

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998. hlm. 25.

¹⁰⁴ Moeljatno, *Op Cit*. hlm. 71-72.

bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman di dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, bisa saja suatu perbuatan dikatakan kejahatan. Dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam buku kedua KUHP termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

F. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Korban mengandung pengertian sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain. Korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Ketentuan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1997. hlm. 4.

¹⁰⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011. hlm. 41

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Bentuk perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Bentuk perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.¹⁰⁸

Bentuk perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan pencabulan tidak hanya dilakukan secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus dilakukan secara terpadu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya) sebagai akibat dari pencabulan yang dialaminya. Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban kejahatan pencabulan tersebut benar-benar sembuh secara fisik
- 2) Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kejahatan pencabulan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat pencabulan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kejahatan pencabulan¹⁰⁹

¹⁰⁷ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005. hlm.2.

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm.7.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm.8.

Kedua bentuk perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Anak sebagai generasi penerus merupakan potensi masa depan yang harus diberikan perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya. Hak dan kebutuhan anak harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi dan kejiwaannya.¹¹⁰ Diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

Upaya perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Asas Perlindungan Anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan Perlindungan Anak menurut Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

¹¹⁰ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm.54. hlm.3.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak anak dalam penelitian ini adalah hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, tindak pidana, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dengan Korban Anak

Penegakan hukum pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak dalam konteks penelitian ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Pengadilan.

Penyidikan oleh Kepolisian penyidikan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Tujuan penyidikan secara konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana apa yang dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, dengan apa tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, mengapa tindak pidana dilakukan dan siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya. Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor Tahun 2022 maka diketahui bahwa terjadi tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak. Tindak pidana ini dilakukan oleh seorang perempuan dewasa yang berpenampilan pria di Kabupaten Tulang Bawang. Pelaku berinisial DM alias MA alias AF (22 tahun) warga Kecamatan Penawartama Tulang Bawang. Sedangkan korbannya berinisial TR (16) warga Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan di sebuah rumah Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa, 08 Februari 2022 Pukul 04.00 WIB. Penangkapan ini berawal laporan kehilangan dari Kakak kandung korban berinisial SN ke Mapolsek Banjar Agung terhadap adik kandungnya TR, dan adik keponakannya S (7) yang menghilang sejak Sabtu 15 Januari 2022. Akhirnya, diketahui bahwa Tersangka DM alias MA alias AF (22) telah membawa kabur kedua anak yang hilang. Kemudian, didapati TR dan S sedang berada di wilayah hukum Polsek Banjar Agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mencabuli korban sebanyak tujuh kali ditempat dan waktu yang berbeda selama dibawa kabur.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai proses penegakan hukum pidana. Tindakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari tugas kepolisian sebagai penegak hukum yang berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Ni Putu Dewi Narayani¹¹¹ menjelaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak, dilaksanakan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana. Atas dasar laporan tersebut maka dilaksanakan tindakan awal, yaitu

¹¹¹ Hasil wawancara kepada Ni Putu Dewi Narayani selaku Penyidik Reskrim Polsek Banjar Agung. Rabu, 5 Februari 2025.

penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penyelidikan ini, rangkaian tindakan penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Ahmad Irzal Fardiansyah¹¹² menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yang dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penyusunan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh hakim melalui sidang dan putusan pengadilan.

Ni Putu Dewi Narayani¹¹³ menjelaskan bahwa penegakan hukum oleh Kepolisian dilaksanakan melalui tindakan penyelidikan, yaitu proses dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang mengatur tindakan dan cara-cara mengungkap bukti-bukti agar dari suatu peristiwa pidana dapat diketahui tersangkanya dan juga bagaimana agar orang yang disangka telah melanggar hukum pidana materil tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak ini melalui suatu sistem yang terdiri dari beberapa tahap proses, yaitu laporan/pengaduan, tahap penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara. Adapun uraainnya sebagai berikut:

1. Laporan/Pengaduan

Pengaduan merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang

¹¹² Hasil wawancara kepada Ahmad Irzal Fardiansyah selaku Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Senin 17 Maret 2025.

¹¹³ Hasil wawancara kepada Ni Putu Dewi Narayani selaku Penyidik Reskrim Polsek Banjar Agung. Rabu, 5 Februari 2025.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak secara *in abstracto* dilaksanakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum pidana secara *in concreto* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Penegakan hukum oleh Kejaksaan dilakukan dengan penyusunan dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum oleh Pengadilan dilaksanakan hakim dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak terdiri atas faktor penegak hukum, yaitu masih terbatasnya aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus terkait penanganan korban kekerasan seksual. Faktor sarana prasarana adalah kemajuan media komunikasi dan informasi yang semakin modern digunakan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Faktor masyarakat yaitu masih adanya masyarakat yang tidak bersedia membantu proses penegakan hukum sebagai pelapor atau saksi dalam tindak pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) hendaknya melaksanakan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak secara maksimal dengan menggunakan UU Perlindungan Anak, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing masing. Hal ini penting dilakukan karena pencabulan sesama jenis dengan korban anak merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai norma hukum dan kesusilaan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Masyarakat hendaknya secara lebih aktif berperan serta membantu aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan korban anak, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi dalam hal mengetahui adanya tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam, H.R. 2014. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta.
- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Arisman, Rasyid. 2007. *Mengenal Kriminologi*, Percetakan UNSRI, Palembang.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- , 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Elya Kusuma, dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Dewi, Erna, Firganefi, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, J. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta.

- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Erdianto, Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arief. 2011. *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Gunadi, Ismu. 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- , 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi.
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahrus, Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2016. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2012. Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- , 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purwanti, A. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung Nusantara, Yogyakarta.

- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-14*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok.
- Sadjiono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang. Surabaya.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- T. Sabrina. 2014. *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Anggoman, E. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2019.

Al Nohandi, Qidam. “Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis” *Jurist-Diction* Vol. 3 (5) 2000

Fardiansyah, Ahmad Irzal et.al, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Hastriy, S. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Rayyana Komunikasindo, Jakarta.

Johar, Olivia Anggie, Miftahul Haq. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.03 No.02 Tahun 2021

Ibrahim, Dewi Ratnawulannsari Muhadar, dan Abd. Asis, “*Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan sesama jenis dengan korban anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 1020/Pid.B/2017/PN.Mks)*”. *Jurnas Diskursus Islam* Vol.11 No. 2 Tahun 2023

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. “*Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Menggala)*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.

Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “*Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017

Ridlwan, Zulkarnain. “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Siswanto, Heni. “*Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

D. Sumber Lain

Martin Tobing, *Kasus Cabul Sesama Jenis Terungkap di TUBA, Pelaku Perempuan Dewasa*, diakses dari <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/martin-tobing-1/kasus-cabul-sesama-jenis-terungkap-di-tuba-pelaku-perempuan-dewasa/3>.